

Tanggung Jawab Jasa Angkutan Umum Dalam Perjanjian Pengangkutan Trayek Mataram - Taliwang Terhadap Para Penumpang

Responsibility Liability Services Transportation Public Under the Mataram - Taliwang Route Transportation Agreement Towards Passengers

Ghilank Agustiadi EP

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail: ghilankagustiadi1717@gmail.com

Nizia Kusuma Wardani

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail: niziakusumawardani@unram.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban penyelenggara jasa angkutan umum dan tanggung jawab jasa angkutan umum dalam Perjanjian Pengangkutan Trayek Taliwang - Mataram terhadap penumpang. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa (1) Penyelenggaraan jasa angkutan umum terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak termasuk jasa pengangkut. Pengangkut bertanggungjawab atas keselamatan dan kenyamanan penumpang, sedangkan penumpang berkewajiban membayar tarif angkutan dan mengikuti aturan yang berlaku dalam penyelenggara angkutan. (2) Dalam pelaksanaan tanggungjawab administratif oleh penyelenggara jasa angkutan umum yaitu mendaftarkan izin usaha pengangkutan, mendapatkan, Izin KIR dan melakukan pelayanan yang aman, nyaman dan sesuai standar yang telah ditentukan. pada Pasal 192 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

Kata kunci: Tanggungjawab; Perjanjian Pengangkutan; Penunmpang

Abstract

The purpose of this study is to determine the rights and obligations of public transportation service providers and the responsibilities of public transportation services in the Taliwang - Mataram Route Transportation Agreement towards passengers. The type of research used in this study is normative empirical research. After conducting the research, it can be concluded that (1) The provision of public transportation services entails rights and obligations for all parties, including transportation providers. Transportation providers are responsible for the safety and comfort of passengers, while passengers are obliged to pay transportation fares and follow the rules applicable to transportation providers. (2) In carrying out their administrative responsibilities, public transportation service providers must register their transportation business licenses, obtain vehicle inspection certificates (KIR), and provide safe, comfortable, and standard-compliant services as stipulated in Article 192 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

Keywords: Responsibility; Agreement; Transportation; Passenger

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang dikelilingi perairan seperti laut, sungai, dan danau, sehingga memfasilitasi

transportasi darat, laut, dan udara di seluruh penjuru Indonesia. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar, sarana transportasi yang dibutuhkan harus aman, terjangkau, efisien, efektif, praktis, dan nyaman. Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang ataupun barang yang diangkut. Tiba ditempat tujuan artinya proses pemindahan dari suatu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan sesuai dengan waktu yang direncanakan.¹

Di zaman modern seperti sekarang, masyarakat sangat bergantung pada angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan mobilitas mereka, karena banyak yang masih merasa pentingnya angkutan umum sebagai pilihan bagi yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau pedagang yang membawa barang dagangannya. Masyarakat yang masih bergantung pada angkutan umum tidak mendapat pelayanan yang memadai, terutama dari segi kapasitas angkutan sehingga hampir semua angkutan umum selalu penuh dengan penumpang.²

Perjanjian pengangkutan juga mempunyai ciri yang bersifat timbal balik, yang berarti setiap pihak memiliki kewajiban masing-masing. Pengangkut wajib melaksanakan pengangkutan penumpang dari suatu lokasi tujuan tertentu dengan aman, sementara penumpang memiliki kewajiban untuk membayar tarif angkutan.³ Pembangunan aspek hukum transportasi tidak dapat dipisahkan dari keefektifan hukum pengangkutan itu sendiri.

Jasa angkutan umum yang ada di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat seperti bus perintis Damri milik pemerintah dan jasa angkutan umum swasta seperti PT. Ilung Surya Group dan CV. Fajri Jaya Trans adalah sebuah perusahaan yang menyediakan layanan angkutan dengan rute Taliwang- Mataram. Perusahaan PT. Ilung Surya Group dan CV. Fajri Jaya Trans merupakan sarana transportasi umum untuk penumpang orang maupun barang. PT. Ilung Surya Group dan CV. Fajri Jaya Trans lebih mengutamakan pengantaran penumpang sebagai sumber utama pendapatan, dan pengiriman barang. Pada saat mengendarai angkutan, kesalahan bisa terjadi oleh pihak pengemudi dan juga karena faktor tak terhindarkan lainnya, yang bisa menyebabkan membahayakan jiwa konsumen.

Meskipun demikian, keamanan yang dirasakan jauh dari yang diinginkan karena masih ada banyak konsumen yang mengeluh tentang layanan yang diberikan oleh penyedia jasa transportasi yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang terjadi pada layanan angkutan dengan rute Taliwang-Mataram pada PT. Ilung Surya Group dan CV. Fajri Jaya Trans. Konsumen mengeluhkan Jasa angkutan yang seringkali tidak tepat waktu sesuai dengan yang dijadwalkan, berkendara dengan kecepatan yang melebihi batas maksimal dan Fasilitas yang kurang memadai.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1.) Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan jasa angkutan umum trayek Taliwang-Mataram? 2.) Bagaimanakah tanggung jawab jasa

1 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cetakan Ke V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm, 16

2 Nugroho, Adi Lanugranto, *Konsumen Dan Jasa Transportasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. 2008, hlm. 75

3 Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 153

angkutan umum dalam Perjanjian Pengangkutan Trayek Taliwang - Mataram terhadap penumpang?

B. METODE

Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain: 1). Jenis penelitian hukum normatif empiris,⁴ 2). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Sosiologi (*Socio Legal Research*). 3). Jenis dan sumber data, 1) Data Primer,⁵ 2) Data skunder 4). Teknik dan alat pengumpulan data yaitu menggunakan bahan kepustakaan, data lapangan, dan studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan adalah dengan analisis deskriptif-kualitatif.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Hak Dan Kewajiban Para Pihak dalam Penyelenggara Jasa Angkutan Umum

Sebagai pelaku usaha, PT. Ilung Surya Group dan CV. Fajri Jaya Trans harus memperhatikan hak konsumennya untuk menjamin adanya kepastian hukum pada konsumen serta batas-batas antara hak dan kewajiban pelaku usaha, maka dari itulah dibuat undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hak pelaku usaha menurut pasal 6 undang-undang nomor 8 tahun 1999 yaitu :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar dari barang dan atau jasa yang akan diperdagangkan
 - b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
 - c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
 - d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan
 - e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,
- Serta pelaku usaha memiliki kewajiban yang diatur sesuai pasal 7 undang- undang nomor 8 tahun 1999 yaitu;
- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
 - b. Memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
 - c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
 - d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku
 - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 29

⁵ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed 1, Cet. 9, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.30

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian

Dengan adanya kewajiban pelaku usaha dan hak konsumen yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka pelaku usaha jasa harus mengikuti aturan tersebut dan bertanggung jawab dan bisa dituntut tanggung jawabnya sesuai teori tanggung jawab bila ada pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.

2. Tanggung Jawab Jasa Angkutan Umum Dalam Perjanjian Pengangkutan Trayek Taliwang - Mataram

Tanggung jawab perusahaan pengangkut diatur dalam Pasal 186- Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Dalam hukum pengangkut terdapat tiga prinsip atau ajaran dalam menentukan tanggung jawab pengangkut, yaitu sebagai berikut :

- 1) Prinsip tanggungjawab atas dasar kesalahan (*the based on fault atau liability based on fault principle*);
- 2) Prinsip tanggungjawab atas dasar praduga (*rebuttable presumption of liability principle*);
- 3) Prinsip tanggungjawab mutlak (*no fault, atau strict liability, absoluteliability principle*).

Secara hakikat tujuan utama dari pengangkutan adalah untuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, namun dalam pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih terdapat perusahaan angkutan umum yang kurang memperhatikan dan mengabaikan hak penumpang.

Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 92 ayat (2) dikenai sanksi administratif:⁶

- a) Peringatan tertulis
- b) Pemberian denda administratif
- c) Pembekuan izin dan/ atau
- d) Pencabutan izin.

Kurangnya manajemen terhadap keselamatan merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat berbahaya. Dimana ketika terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan penumpang dan supir akan tetapi juga merugikan para pengguna jalan lainnya. Selain itu juga perusahaan juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 92 ayat (2) dikenai sanksi administratif:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberian denda administratif
- c. Pembekuan izin dan/ atau
- d. Pencabutan izin.

⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 17-19

Kepastian tanggung jawab atas kerugian penumpang pada penyedia jasa angkutan tentu tidak dapat dipisahkan dari perjanjian antara penumpang dan pengangkut yang sebelumnya telah dibuat secara baku. Perjanjian pengangkutan yang terjadi antara penumpang dengan pihak angkutan umum yang tidak sah atau tidak berizin hanya berdasarkan perjanjian tidak tertulis.⁷ Pengangkut wajib memenuhi segala tuntutan penumpang atas kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan dan kecelakaan yang terjadi selama proses pengangkutan.

Pasal 1367 KUH Perdata juga disebutkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Pihak perusahaan dalam menjalankan usahanya kadang praktek di lapangan tidak selalu sesuai dengan pelaksanaan tanggungjawab yang ada, untuk mewujudkan suatu tanggung jawab bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya untuk melayani dengan baik dan benar dan tidak hanya semata-mata untuk suatu investasi dan mencari keuntungan pribadi atau suatu lahan bisnis tetapi untuk mewujudkan suatu pelayanan publik yang baik terhadap konsumen berdasarkan amanat Undang-Undang.

Berikut beberapa tanggung jawab dari hasil wawancara dengan responden diantaranya:

1. Pembatalan Atau Penundaan Keberangkatan Atas Permintaan Penumpang.
2. Tanggung Jawab Atas Kenyamanan Penumpang Dan Kendala Dalam Perjalanan
3. Tanggung Jawab Atas Kerusakan Atau Kehilangan Barang

Apabila di analisis hasil wawancara dengan penumpang dan pengguna jasa angkutan ini dihubungkan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam pengangkutan dengan Undang-Undang yang mengatur pengangkutan darat, laut, udara di Indonesia dan prinsip yang berlaku dalam aturan internal PT. Ilung Surya Group dan CV. Fajri Jaya, ternyata Undang-Undang pengangkutan yang mengatur ketiga jenis pengangkutan dan aturan internal perusahaan tersebut menganut Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*).

3. Tanggungjawab Pidana Penyelenggara Jasa Angkutan Umum

Penggunaan sanksi tindak pidana didasari oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang tanggung jawab pelaku usaha yaitu pada pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berbunyi sebagai berikut :

- a) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7 Deity Yuningsih, "Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Tanpa Izin Yang Mengalami Kerugian Dalam Perspektif Hukum Perdata Positif", Jurnal Al-'Adl, Vol. 9 No. 2, Juli 2016

- c) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yaitu jasa angkutan tidak hanya berupa tanggung jawab hukum berupa pemulihan dan penggantian terhadap kerugian, tetapi juga bisa dijerat dengan sanksi pidana bila mengakibatkan bahaya bagi orang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 286, menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan dapat dipidana kurungan maksimal dua bulan atau denda maksimal Rp 500.000.

Dari hasil wawancara dengan Manager Perusahaan tanggung jawab dalam kecelakaan tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab kecelakaan tidak secara langsung oleh PT tetapi oleh asuransi jasa raharja yang telah di bayar oleh PT. dan tanggung jawab ini tidak lebih kepada pertanggungjawaban fisik yang dimaksud luka atau cedera yang diderita oleh pasien pengguna jasa, tetapi lebih ke bentuk administratif bahwa adanya suatu bukti dari rumah sakit baru bisa di berikan ganti rugi atau membayar biaya dari kecelakaan tersebut kalau tidak ada bukti secara administrasi atau surat dari rumah sakit maka tidak di bayar atau tidak diganti rugi oleh Asuransi Jasa Raharja, tetapi di bayar sendiri biaya rumah sakit oleh penumpang yang telah mendapatkan kecelakaan akibat kelelaian oleh sopir.⁸

Selain mendapatkan asuransi kecelakaan dari Jasarahrja, jaminan keselamatan penumpang juga memberikan hak terhadap korban berupa pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah. Serta ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas

D. KESIMPULAN

Penyelenggaraan jasa angkutan umum terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak termasuk jasa pengangkut. Pengangkut bertanggungjawab atas keselamatan dan kenyamanan penumpang, sedangkan penumpang berkewajiban membayar tarif angkutan dan mengikuti aturan yang berlaku dalam penyelenggara angkutan. Perusahaan jasa angkutan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masih kurang baik dalam mengurus sistem keselamatan terhadap penumpang, Walaupun demikian apabila pihak pengangkutan mengalami kecelakaan perusahaan tetap memberikan santunan bagi penumpang yang luka – luka diobati sampai sembuh sedangkan bagi penumpang yang meninggal dunia diberikan santunan 10 juta diluar dari uang asuransi yang diterima dari Jasarahrja. Dalam pelaksanaan tanggungjawab administratif oleh penyelenggara jasa angkutan umum yaitu mendaftarkan izin usaha pengangkutan, mendapatkan,

8 Hasil Wawancara dengan Manager PT.Ilung Surya Group

Izin KIR dan melakukan pelayanan yang aman, nyaman dan sesuai standar yang telah ditentukan. Untuk Tanggungjawab perdata perusahaan jasa angkutan umum khususnya terhadap penumpang yaitu mengatur kewajiban pengangkut untuk mengganti kerugian yang diderita penumpang akibat kecelakaan atau kejadian lain yang terjadi selama perjalanan. Sedangkan tanggung jawab pidana jasa angkutan umum terhadap penumpang diatur pada pasal 192 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan. Persahaan angkutan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh kejadian yang tidak dapat dihindari atau kesalahan penumpang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cetakan Ke V, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar metode penelitian hukum*, Ed. Revisi, Cet. 9, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Mataram University Press, Mataram.
- Nugroho, 2008 Adi Lanugranto, *Konsumen Dan Jasa Transportasi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Mentari, Malang.
- Tim Penyusun, 2017. Buku Pedoman: Penyusunan Skripsi dan Jurnal Ilmiah, Cet 1, Fakultas Hukum, Universitas Mataram.
- Zainal Asikin, 2013. *Hukum Dagang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Zainal Asikin, 2013 “*Hukum Dagang*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Deity Yuningsih, 2016 “*Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Tanpa Izin Yang Mengalami Kerugian Dalam Perspektif Hukum Perdata Positif*”, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 9 No. 2
- <https://pid.kepri.polri.go.id/hak-dan-kewajiban-penumpang-bus/>.